

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN  
YANG DILAKUKAN SECARA MEDIASI PENAL DI KABUPATEN KENDAL).**

Ratih Susi Purnani<sup>\*</sup>, Akhmad Sulchan<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email  
ratihsusipurnani76@gmail.com

<sup>\*\*</sup>Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

**ABSTRACT**

Jobs would not be able to absorb the number of job seekers from year to year continues to grow. Urgent necessities of life as the main reason for job seekers to mempeerbaiki family economy. The desire to change the fate of the quick way to create these job seekers decided to work the family land with the hope that the high salary would make their fortune and family soon changed. All the risks that exist taken without regard to the risk faced when it comes to happen forgery of documents as had been required by Act No. 39 of 2004 regarding the Placement passage and Protection of Indonesian Workers Abroad. Department of Labor Kendal in addressing complaints submitted by the public when there is a problem of falsification of documents using the mediation.

The approach used in this study is a sociological juridical approach is in dealing with the issues discussed by the regulations in force then corresponds to the realities in society. The method used is descriptive qualitative. Data was collected by interviewing the parties involved in research, direct observation and recording of documents.

Results from this study that the protection of pre-placement for CTKI (Indonesian Labor candidate) is in accordance with Law No. 39 of 2004 regarding the Placement passage and Protection of Indonesian Workers Abroad. Policies implemented by the Department of Labor in the face of falsification of documents by way of mediation or deliberation of the relevant parties. Needed guidance and supervision of CTKI and PPTKIS, and education for the entire community. In addition, inter-sectoral cooperation.

Integrated Services One-Stop will be implemented by the Department of Labor Kendal as a form of government attention to protect its citizens who want to go abroad so that does not happen again falsification of documents.

Keywords: *Protection Policy Law, Penal Mediation, Department of Labor, Falsification of Documents*

## **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Kabupaten Kendal dalam Angka 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2015 sebesar 952.956 jiwa yang terdiri dari 481.061 atau 50,48 % penduduk laki-laki dan 471.905 atau 49,52 % penduduk perempuan. Penduduk merupakan modal untuk melakukan suatu pembangunan dan menjadi tenaga kerja yang akan melakukan pembangunan. Hal ini akan menjadi masalah apabila jumlah penduduk yang ada tidak mampu terserap menjadi pekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Menurut Kabupaten Kendal dalam Angka 2016 jumlah pencari kerja tahun 2015 ada 13.338 orang, untuk pencari kerja pendidikan SMP sebanyak 41,33 %, SMA sebanyak 33,36 % dan Sarjana sebanyak 8,10 %. Kondisi perekonomian yang ada di Indonesia tidak menarik minat bagi warganya untuk bekerja dan berkarya di negeri sendiri, mereka lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri karena tergiur dengan gaji yang tinggi.

Munculnya beberapa masalah seperti kelengkapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sama antara dokumen satu dengan yang lainnya tidak sama. Dokumen atau persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini tak jarang dipalsukan demi berbagai alasan supaya bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Secara Mediasi Penal (Studi Kasus Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal). Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum melalui mediasi penal terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen oleh CTKI di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana kebijakan hukum seharusnya terhadap tindak pidana pelaku pemalsuan dokumen oleh CTKI sekarang ?

## **PEMBAHASAN**

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penarik adanya penempatan CTKI/TKI di luar negeri, antara lain : untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, Jumlah penduduk yang besar, Wilayah Indonesia yang luas, Minimnya lapangan pekerjaan, Rendahnya tingkat pendidikan.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, dokumen yang wajib dilengkapi oleh CTKI menurut UU nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 51, kelengkapan dokumen tersebut adalah KTP, Ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah, Surat Keterangan Izin Suami atau Istri, Orang Tua, atau Izin Wali, Sertifikasi Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

Faktor yang menjadi penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan fungsinya antara lain :

1. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap CTKI, PPTKIS dan edukasi ke masyarakat.
2. Butuh waktu untuk mengubah pola pikir bahwa hanya dengan bekerja ke luar negerilah kita dapat mengubah nasib.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Terbatasnya jumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal untuk memberikan perlindungan kepada CTKI, sebagai berikut :

1. Pembinaan kepada PPTKIS di seluruh Kabupaten Kendal dan CTKI.
2. Melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penempatan luar negeri yang sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan proses penempatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dari mulai tahap seleksi sampai dengan wawancara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kabupaten.
4. Melakukan fungsi pengawasan terhadap mekanisme pra penempatan terhadap PPTKIS.
5. Melakukan pengecekan di penampungan, untuk mengetahui apakah pelaksanaan di PPTKIS sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Mengedukasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses pemberangkatan CTKI sesuai dengan prosedur dengan melalui PPTKIS yang resmi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada saat itu Dra. Dewi Diniwati menyampaikan bahwa dinas memiliki kebijakan dalam penyelesaian kasus CTKI dengan cara mediasi karena beberapa pertimbangan seperti, rasa kasihan, selama masih bisa ditempuh dengan jalan musyawarah maka, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, mengingat jika menempuh jalur hukum (pidana) tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun tidak menutup kemungkinan bila jalan mediasi tidak berhasil maka masing-masing pihak dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principle*) sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Penanganan Konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.
- b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*) Menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.
- c. Proses internal (*Informal Proceeding-Informalitat*): Tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/ Subjektivierung*). Para (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap CTKI supaya tidak ada lagi pemalsuan dokumen dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperbaiki jajaran pimpinan, hal ini supaya dapat mengambil kebijakan yang tegas bila terjadi penyelewengan.
2. Memperbaiki staf dan petugas yang ada di layanan TKI.
3. Memperbaiki kualitas layanan
4. Setiap layanan harus disosialisasikan pada masyarakat umumnya dan CTKI pada khususnya dan

---

<sup>1</sup> [http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle\\_e.html](http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html)

melakukan evaluasi terhadap layanan.

Memperbaiki layanan supaya tidak terjadi lagi pemalsuan dokumen Kabupaten Kendal bersama dengan Brebes, Cilacap, Wonosobo, Banyumas, Grobogan, Pati, Sragen dan Pemalang akan menyelenggarakan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Ini merupakan layanan terhadap CTKI secara terpadu meliputi Ketenagakerjaan, Kependudukan, Kesehatan, Kepolisian dan Imigrasi.<sup>2</sup>

## **PENUTUP**

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dengan cara mediasi penal merupakan wujud kearifan dari dinas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan penyelesaian mediasi penal lebih mencerminkan kearifan lokal

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chajawi, 2002, *Kajahatan terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta.

A. Djazuli, 1997, *figh Jinayah*, ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet.III

Barda Nawawi Arief, 2016, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang

Leden Marpaung, S.H. 1991, *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Prof. Moejatno, 1987, *Azas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Soedarjadi, SH, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Wiryono Projo Dikoro, 2002, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Seksi Penempatan tanggal 1 Desember 2016

Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Wawancara dengan Seksi Penempatan tanggal 1 Desember 2016

Wawancara dengan Pegawai Mediator tanggal 14 Desember 2016

[http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle\\_e.html](http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html)